

Judul : RUU PPMI disahkan menjadi undang-undang
Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 16

RUU PPMI Disahkan Menjadi Undang-Undang

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam Rapat Paripurna DPR menjadi undang-undang kemarin.

Keputusan tersebut disetujui semua fraksi di DPR. "Selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh fraksi di DPR, apakah RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Pimpinan Rapat Paripurna Taufik Kurniawan kepada seluruh peserta rapat paripurna, lalu dijawab dengan seruan "setuju".

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini merupakan RUU yang berupaya mengoreksi kelemahan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tata kelola yang lebih memperkuat aspek perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus mengoreksi praktik-praktik yang

telah berlangsung yang merugikan pekerja migran.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M Efendi menyatakan dalam RUU ini peran negara diperkuat untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. "Karena sudah menjadi keharusan negara untuk menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan," ucapnya kemarin dalam sidang paripurna.

Dia mengatakan selama ini penempatan pekerja migran Indonesia ke negara lain belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh. Aturan sebelumnya yang berlaku belum dapat menjawab permasalahan calon ataupun yang sudah menjadi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"Kehadiran negara lebih dominan dibandingkan peran swasta. Pembahasan ini juga mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya," ujarnya.

Peran negara dalam perlindungan pekerja migran Indonesia tertuang dalam konsep dasar pada RUU PPMI yang memuat tentang peran pemerintah daerah, peran atase ketenagakerjaan, jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia, layanan terpadu satu atap bagi pekerja migran Indonesia.

"Selain itu, juga diatur tentang pekerja migran Indonesia, dapat menjadi pekerja migran Indonesia perseorangan tanpa melalui perusahaan atau secara sendiri, pada organisasi atau perusahaan yang berbadan hukum di luar negeri. Pembiayaan yang selama ini membebani calon pekerja migran Indonesia, dengan berbagai pungutan dan pemotongan gaji, dalam RUU Perlindungan Pekerja Migran ini ditiadakan," ungkapnya.

Sementara itu, tim pengawas DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyatakan apresiasinya atas disahkannya UU PPMI. Dia berharap UU ini bisa membuat kondisi para pekerja migran lebih baik lagi.

"Setelah tidak kurang dari tujuh tahun proses pembahasan, akhirnya Indonesia memberikan komitmen yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia, daripada UU sebelumnya lebih berorientasi pada bisnis penempatan TKI," ucapnya di Gedung DPR.

Menurutnya, UU PPMI ini menempatkan perlindungan negara terhadap pekerja migran sebagai prioritas, sekaligus merupakan komitmen untuk menjalankan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 6 Tahun 2012.

Terobosan yang sangat penting, sambung Rieke, di dalam UU PPMI adalah diamanatkannya pasal terkait jaminan sosial



Sidang paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi undang-undang di Jakarta kemarin.

bagi pekerja migran dan keluarganya (Pasal 29), sesuai dengan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

"Dengan demikian, pekerja migran Indonesia dan keluarganya, di mana pun berada, berhak mendapatkan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

● mula akmal